



PERJANJIAN KERJASAMA

No. 02/SPK-DAK/PDP-PSP/VI/2021

ANTARA

DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR

DENGAN

“POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2”

DESA KALATIRI KEC. BURAU

PEMBANGUNAN DAM PARIT
MELALUI MODEL SWAKELOLA PADAT KARYA
KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN**

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Tlp/Fax (0474) 321538
M A L I L I, 92981

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 02/SPK-DAK/PDP-PSP/VI/2021

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dengan :

POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2

Tentang :

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAM PARIT
MELALUI MODEL SWAKELOLA PADAT KARYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini **RABU** tanggal **TIGA PULUH** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **LINA TANGKO SP,MP**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah, Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **NURSAN**
Jabatan : Ketua POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2 selaku penanggung jawab PEMBANGUNAN DAM PARIT pada kegiatan PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2
Alamat : DESA KALATIRI KEC. BURAU untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan PEMBANGUNAN DAM PARIT melalui modell swakelola padat karya untuk mendukung mendukung Tanaman Pangan dengan ketentuan sebagi berikut :

PASAL 1 LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

6. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10.1/Permentan/RC.120/3/2019 atas perubahan 45/Permentan/RC.120/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian TA. 2021;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)TAHUN ANGGARAN 2021 No. 520/596/Distan/2021 tanggal 07 April 2021.
10. Keputusan Kepala Dinas Pertanian No. 59/TAHUN 2021 Tanggal 04 JUNI 2021 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Hibah Kegiatan DAK Fisik Pertanian Tahun 2021

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis di Kabupaten Luwu Timur.
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis.
 - c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2
 - b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2
 - c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana Swakelola padat karya.
 - d. Menyetor sisa dana Swakelola padat karya yang tidak digunakan ke Kas Negara
 - e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan PEMBANGUNAN DAM PARIT melalui model swakelola padat karya untuk mendukung mendukung Tanaman Pangan sesuai dengan Rencana Kegiatan.

PASAL 4 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan PEMBANGUNAN DAM PARIT yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada DESA KALATIRI KEC. BURAU Kabupaten Luwu Timur

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, dimulai tanggal 30 JUNI 2021 sampai 28 Oktober 2021.

PASAL 6
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA dibuktikan dengan Laporan Progres, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Berita Acara.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Laporan kemajuan hasil pekerjaan
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Penerima Bantuan.
 - c. Foto pelaksanaan kegiatan.
 - d. Laporan pertanggungjawaban hibah

PASAL 7
SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana swakelola padat karya yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TAHUN ANGGARAN 2021 No. 520/596/Distan/2021 tanggal 07 April 2021 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian No. DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.01.00/001/2021. Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.
2. Jumlah pagu anggaran yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

PASAL 8
PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana Swakelola padat karya dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada **BRI Unit Lambarese** Nomor Rekening : **7468-01-019804-53-7** an. **POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2**
2. Cara pembayaran dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar $25\% \times \text{Rp. } 120.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (Tiga Puluh Juta Rupiah) setelah setelah selesainya rencana kegiatan dan kontrak dengan dilampirkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh pelaksana swakelola dan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh pelaksana swakelola;
 - b. Tahap II sebesar $45\% \times \text{Rp. } 120.000.000,- = \text{Rp. } 54.000.000,-$ (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) apabila prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 45%, dengan dilampirkan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh pelaksana swakelola dan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2.
 - c. Tahap III sebesar $30\% \times \text{Rp. } 120.000.000,- = \text{Rp. } 36.000.000,-$ (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) apabila prestasi pekerjaan fisik telah mencapai paling sedikit 60%, dengan dilampirkan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh pelaksana swakelola dan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2
3. Pencairan dana Swakelola Padat Karya Tahap I dan Tahap II oleh PIHAK KEDUA harus mendapat Persetujuan (Contra Sign) dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Swakelola padat karya sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Swakelola padat karya yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
LAIN - LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



LINA TANGKO SP,MP
NIP. 19771208 200604 2 010

POKTAN BATAKAN SIOLANAN 2



NURSAN
Ketua

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur



AMRULLAH, S.Pd.MM
NIP. 19670606 198903 1 010